

**PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA STUDI KASUS:  
KEPUSTAKAAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
*(Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal  
Acts Of Human Trafficking In Indonesia Case Study: Literature Study  
For The Area Of East Nusa Tenggara Province)*

**Tunggal Bayu Laksono**  
Politeknik Imigrasi  
Email: bayulksn15@gmail.com

**Maidah Purwanti**  
Politeknik Imigrasi  
Email: maidah@poltekim.ac.id

**ABSTRAK**

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana kejahatan terorganisasi yang terjadi secara internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat mengalami kejahatan tersebut. Salah satu provinsi yang menjadi pusat kejahatan terbesar ini ialah Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga negara yang ada berkoordinasi untuk menghilangkan tindak pidana perdagangan orang. Imigrasi sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah lalu lintas keimigrasian berperan besar dalam upaya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Koordinasi antara pihak satu dengan pihak lain dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, peningkatan koordinasi merupakan titik kunci kesuksesan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kejahatan yang dimaksud. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan menjabarkan hasil penelitian dalam studi kasus kepustakaan dari berbagai literatur yang digunakan oleh penulis.

**Kata Kunci:** Penanganan Perdagangan Orang, Imigrasi, Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

**ABSTRACT**

*Trafficking in persons is a criminal act of organized crime that occurs internationally. Indonesia, as one of the countries with the fourth largest population, has experienced this crime. One of the provinces that is the center of this biggest crime is East Nusa Tenggara. In this case, the Indonesian government through existing state institutions coordinates to eliminate the crime of trafficking in persons. Immigration as one of the agencies that deals with immigration traffic problems plays a major role in efforts to deal with the Crime of Trafficking in Persons. Coordination between one party and another is carried out by the provincial government of East Nusa Tenggara. However, improving coordination is a key point of success in handling the Crime of Trafficking in Persons. This research was conducted by conducting a literature case study which aims to find out more about the crime in question. This writing is done with a descriptive research method by describing the research results in a case study literature from various literatures used by the author.*

**Keywords:** Handling Trafficking in Persons, Immigration, Transnational Organized Crime.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Setiap individu yang merupakan makhluk di muka bumi memiliki sebuah hak dasar yang melekat pada dirinya. Manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki kebebasan – kebebasan yang dapat dimilikinya sepanjang hidup yang dimilikinya. Kebebasan tersebut seperti apa yang tertuang di dalam pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* bahwasanya seseorang bebas atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Hak – hak tersebut dikenal dengan istilah hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimiliki oleh setiap individu.

Pada faktanya, penegakan nilai – nilai berkaitan dengan HAM di muka bumi tidak selalu berjalan pada teorinya. Terdapat banyak hal yang dapat menciderai penegakan nilai – nilai HAM. Hal demikian seperti pada kasus – kasus perdagangan orang yang dapat terjadi pada seseorang. Hal semacam ini dapat terjadi kepada siapapun baik terhadap anak – anak, perempuan, maupun kaum yang secara latar belakang memiliki keterbelakangan.

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan terorganisasi dengan sangat baik, yang mana terjadi menggunakan metode konvensional maupun modern.<sup>1</sup> Dalam hal ini, perdagangan manusia dapat terjadi baik secara sangat sederhana di ruang lingkup nasional, sampai dengan di ruang lingkup internasional yang disusun dengan sangat rapi melalui suatu jaringan yang saling terhubung. Perdagangan orang merupakan sebuah aksi kriminal dimana terdapat penjualan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mana menggunakan manusia sebagai objek perdagangannya.

Menurut sejarahnya, perdagangan manusia dapat dikatakan pula sebagai tindakan perbudakan yang mana juga melanggar nilai – nilai HAM.<sup>2</sup> Hal ini terjadi biasanya dikarenakan adanya kondisi ekonomi yang lemah, yang mengakibatkan adanya dorongan dari korban untuk mencari suatu pekerjaan yang mudah dengan minimnya kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, kurangnya paham agama atau moralitas membuat seseorang dapat dengan tega memperlakukan orang lain dengan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai – nilai agama dan moralitas.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat umum yang mana umumnya terjadi pada seseorang yang minim akan pengetahuan tentang akibat – akibat yang dapat ditimbulkan dari perdagangan manusia. Umumnya, calon korban direkrut oleh oknum – oknum yang mengimingi akan memberikan pekerjaan kepada calon korban dengan gaji yang besar. Hal ini seperti gambaran yang dilakukan oleh calo pelaku tindakan perdagangan manusia yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana mereka merekrut orang – orang asal NTT untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI). Orang – orang tersebut direkrut menjadi PMI untuk selanjutnya dipekerjakan di luar negeri.<sup>3</sup>

Setelah dipekerjakan di luar negeri, banyak diantara mereka yang mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulunya kepada para korban. Hal yang dapat terjadi diantaranya ialah eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, penjualan organ tubuh, maupun penjualan bayi.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi sangat prihatin dengan keadaan bahwasanya nilai – nilai terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap manusia dilanggar dengan alasan – alasan tak berperikemanusiaan.

Kasus perdagangan orang di Indonesia sendiri menjadi salah satu kasus yang sangat disoroti. Indonesia merupakan salah satu negara yang warga negara menjadi korban perdagangan orang

---

<sup>1</sup> Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 353.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 4 (2018): 548.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 545

terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang menempati posisi ketiga di dunia dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) terbesar.<sup>5</sup> Dengan keadaan seperti ini, langkah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dirasa menjadi sangat penting guna mengurangi angka tersebut.

Perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran yang telah lama terjadi. Menurut keberlakuan peraturan perundang – undangan Indonesia, penegakan terhadap nilai – nilai di dalam UUD 1945 di dalam pasal 28 huruf A sampai dengan pasal 28 huruf J.<sup>6</sup> Pengaturan di dalam UUD 1945 sejalan pula dengan apa yang tertuang di dalam sila – sila Pancasila, terkhusus di dalam sila kedua. Kasus yang menimpa dalam TPPO secara jelas telah menciderai apa yang diamanatkan di dalam sila kedua Pancasila dimana pelanggaran terhadap nilai HAM menjadi salah satu aspek yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ketentuan mengenai pelaksanaan hukum terhadap TPPO diterapkan. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan penegakan terhadap TPPO yang mana banyak merugikan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengalami TPPO.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang masih belum secara penuh mampu mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, maupun pengetahuan yang lemah menyebabkan banyak dari penduduk Indonesia menjadi korban dari perdagangan manusia. Hal ini menjadi fokus yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Menurut penjelasan dari Budi Prabowo selaku perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, TPPO merupakan kekejian sosial, psikis, fisik, dan ekonomi sehingga menyebabkan bentuk modern dari perbudakan manusia.<sup>8</sup> Bentuk modern perbudakan ini dapat terlihat dari skema yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perekrutan terhadap para korban. Perekrutan bisa sampai dengan melakukan pemberian sejumlah uang kepada orang tua korban untuk mendapatkan izin dari orang tua korban. Selanjutnya, dalam hal lain, jaringan yang kuat yang dapat saling berkomunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya pula menjadi salah satu gambaran dari bentuk modernisasi perbudakan di masa saat ini. Dengan begitu, penanganan terhadap korban TPPO menjadi salah satu hal yang perlu dioptimalkan.

Dalam bagian keempat BAB VIII pasal 86 – 90 UU Keimigrasian, pelaksanaan terhadap penanganan korban TPPO dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berperan aktif dalam penanganan terhadap korban TPPO. Upaya ini dilakukan dengan memerhatikan nilai – nilai yang terkandung dalam HAM yang mana penanganan terhadap korban TPPO diperlakukan untuk tidak mendapatkan sanksi hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNCATOC) yang mana Indonesia merupakan salah satu negara peserta dimana negara peserta harus melindungi para saksi maupun korban dari kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut. Selain itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juga merupakan bukti nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan serta perlindungan korban TPPO oleh tersangka kejahatan TPPO.

Melihat akan hal tersebut, perlu diperjelas dan diperdalam mengenai segala aspek yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini dilakukan dengan kerjasama antar Kementerian maupun lembaga terkait dalam penanganan terhadap korban TPPO yang terjadi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penegakan hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia khususnya terhadap korban kejahatan perdagangan orang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Yeni Handayani, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat,” *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1.

<sup>7</sup> Okky Cahyo Nugroho, *Op.cit.* h. 545.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 544-545.

jika dikaitkan dengan konvensi mengenai pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

## 2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal di atas, maka penulis bermaksud untuk menuliskan rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peristiwa TPPO yang terjadi di Indonesia?
- b. Apa bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kerjasama antara Kementerian maupun lembaga pemerintahan terkait guna menangani TPPO yang dilandaskan pada nilai – nilai yang terkandung di dalam UNCATOC?

## B. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memberikan gambaran seberapa besar langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani perdagangan orang.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan bersumber dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan eksplorasi sumber – sumber ilmiah sebagai referensi penulisan karya tulis ilmiah ini. Sumber referensi studi kepustakaan yang digunakan penulis ialah diantaranya berupa buku, peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah, maupun sumber dari internet yang relevan dengan pembahasan karya tulis ilmiah ini.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dilakukan dengan menggunakan teknik penjabaran uraian kalimat secara teratur, logis, serta efektif guna menyampaikan dengan maksud lebih mudah dipahami. Teknik analisis ini berfokus pada penyusunan kalimat yang dilakukan secara deduktif yang berarti penulis menuangkan pembahasan dari inti suatu hal yang umum menjadi sebuah inti yang khusus.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Peristiwa TPPO Yang Terjadi di Indonesia

TPPO yang terjadi di Indonesia banyak terjadi di lapisan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak hanya pada perempuan, namun juga orang – orang yang dapat dikatakan sebagai orang di bawah umur. Bentuk – bentuk perdagangan manusia khususnya kepada pihak perempuan dan anak dapat berupa:<sup>9</sup>

- a. Pengangkatan anak/adopsi dengan prosedur diperjualbelikan oleh orang asing
- b. Pemesanan mempelai perempuan guna kawin kontrak
- c. Pelibatan anak – anak dalam penjualan narkoba
- d. Fedofilia
- e. Pornografi terhadap anak atau perempuan
- f. Perdagangan secara kerja paksa terhadap anak dan perempuan
- g. Mempekerjakan anak dan perempuan sebagai subjek pengemis di jalanan
- h. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam hal pelacuran.

Bentuk – bentuk TPPO di atas tak jarang dapat ditemui di kota – kota besar dimana banyak anak maupun perempuan yang dipaksa untuk melakukan kegiatan – kegiatan tersebut guna

---

<sup>9</sup> Cahya Wulandari and Sonny Saptajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Pada Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* 90 (2014): 17.

mendapatkan uang yang nantinya diberikan kepada penguasa mereka. Faktor utama dari seseorang melakukan tersebut biasanya diakibatkan dengan adanya keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk bekerja demikian. Namun demikian, di saat proses melakukan usahanya, alih – alih mendapatkan pekerjaan yang layak, para korban tersebut diperjualbelikan oleh oknum – oknum perdagangan manusia.<sup>10</sup>

Selain hal kemiskinan, umumnya faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi korban dari perdagangan orang khususnya kepada anak – anak dan perempuan ialah diantaranya dikarenakan adanya keadaan keluarga yang tidak harmonis. Hal ini memperlihatkan bahwa peran keluarga dalam tumbuh kembang seorang anak akan menjadi penentu sikap mental yang terjadi pada anak tersebut. Selain itu, pernikahan atau perceraian di usia dini dapat mengakibatkan perdagangan terhadap perempuan meningkat. Selanjutnya, seseorang yang pernah menjadi korban dari pelecehan seksual di usia dini dapat menjadi salah satu alasan lainnya yang mengakibatkan angka perdagangan terhadap anak meningkat.<sup>11</sup>

Taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang umumnya berada pada tingkatan yang rendah pada beberapa daerah di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat bergerak untuk mencari pekerjaan yang dapat mengubah kehidupannya. Tak jarang, langkah yang dilakukan oleh seseorang tersebut sampai dengan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Hal ini umumnya terjadi dikarenakan upah pekerjaan yang didapat dari bekerja di luar negeri umumnya lebih besar apabila digunakan di Indonesia. Sehingga banyak dari masyarakat daerah mencoba untuk mengadu nasib sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI).

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjadi seorang PMI memerlukan beberapa tahapan yang panjang. Namun demikian, banyak dari masyarakat Indonesia yang memilih untuk menggunakan proses yang singkat guna melanggengkan cita – citanya menjadi seorang PMI. Hal ini tak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang melihat kesempatan ini sebagai salah satu bentuk peluang dari perdagangan manusia. Menggunakan jalan singkat yang dipilih oleh beberapa orang digunakan oleh oknum – oknum perdagangan manusia untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan para calon korban. Ironisnya, masih banyak dari masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan nyawa dari seseorang tersebut.

Hal yang dijelaskan diatas terlihat seperti yang dapat digambarkan pada salah satu provinsi di Indonesia, seperti di daerah Provinsi Maluku, tingkat perdagangan orang juga merupakan salah satu angka yang banyak terjadi. Sebagai salah satu contoh ialah pada tahun 2017, terdapat seorang korban yang berusia 16 tahun dengan inisial nama E.F.L yang awalnya ditawarkan pekerjaan di Malaysia. Namun setelahnya dirinya digaji dengan gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.<sup>12</sup> Setelahnya polisi menetapkan tersangka dengan inisial R.P, M.A, L.K, dan Z.K yang masing – masing dari mereka memiliki peranan yang besar atas kejadian TPPO yang menimpa E.F.L.

Selain hal tersebut, di daerah lain di Indonesia yakni di Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT) angka perdagangan orang sangatlah tinggi. Di Provinsi NTT, terdapat banyak calo yang berupaya dengan maksimal untuk merekrut para calon korban guna dijadikan PMI.<sup>13</sup> Dalam melanggengkan upaya yang dilakukan oleh oknum perdagangan manusia ini, tak jarang para calo memberikan sejumlah uang kepada orang tua dari calon korban yang akan dijadikan PMI sebagai bentuk upaya untuk memuluskan rencana para oknum perdagangan manusia tersebut.

Dalam upaya mencapai proses pemberangkatan menjadi seorang PMI, tak jarang para calon korban memalsukan dokumen – dokumen pendukung yang digunakan dalam proses pengurusan administratif keberangkatan para calon korban. Pemalsuan berkas ini dapat berupa pemalsuan dari berkas paling dasar, yakni Akte Kelahiran hingga dengan KTP. Pemalsuan ini pada dasarnya melibatkan banyak pihak di dalamnya. Hal ini terlihat apabila salah satu berkas telah dipalsukan,

---

<sup>10</sup> Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, *Op.cit.* h. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Deassy J.A. Hehanussa, Denny Latumaerissa, and Iqbal Taufik, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 1 (2017): 290.

<sup>13</sup> Okky Cahyo Nugroho, *Op.cit.* h. 548.

maka dalam mengurus berkas persyaratan lainnya yang membutuhkan berkas yang telah dipalsukan akan memungkinkan adanya peluang unsur kelalaian petugas dalam menerbitkan berkas dokumen lainnya.

Keinginan untuk bekerja di luar negeri tak jarang dibarengi dengan kemampuan yang sepadan yang dimiliki oleh para calon PMI. Keadaan ini membuat para calon PMI menjadi sasaran yang baik menurut para oknum perdagangan manusia. Para calon PMI yang kurang akan pengetahuan dapat saja direkrut dengan perjanjian awal akan dipekerjakan di sebuah perusahaan yang baik. Namun setelah sampai di negara tujuan, mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati di awal. Pekerjaan ini dalam hal keadaan paling buruk dapat menjadi seorang budak seks, atau bahkan menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia.

Setidaknya Kepolisian Daerah (Polda) NTT mencatat bahwasanya ada sejumlah 1.667 calon Tenga Kerja Wanita (selanjutnya disebut TKW) asal NTT yang akan diberangkatkan ke luar negeri namun dengan cara yang ilegal.<sup>14</sup> Kapolda NTT menyatakan bahwasanya para TKW ini akan dikirim oleh jaringan perdagangan manusia menuju Medan dan juga Malaysia. Pada periode tahun 2015, telah diberangkatkan sejumlah 941 calon TKW dan pada periode Januari hingga Juli 2016 telah diberangkatkan sejumlah 726 calon TKW. Menindaklanjuti hal tersebut, Polda NTT telah menangkap tujuh kelompok jaringan yang melakukan perdagangan orang tersebut dan sejumlah 13 orang telah ditahan untuk dilanjutkan menuju proses peradilan.<sup>15</sup>

## 2. Penanganan TPPO Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia

Berkaitan dengan pelaksanaan penanganan terhadap TPPO yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui instrumen pemerintahan seperti Kementerian maupun lembaga pemerintahan terkait bersinergi guna memerangi TPPO yang terjadi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang mana dilakukan pemerintah dalam hal mewujudkan pemberantasan TPPO. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam Konvensi terkait Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara yang di dalamnya termasuk pula kejahatan perdagangan orang.

Dalam pelaksanaan penanganan TPPO yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terdapat dua saluran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan upaya penal yang berarti bahwa upaya penanganan ini dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang melibatkan instansi penegak hukum dalam hal menjerat tindak pidana yang dimaksud. Selanjutnya, penanganan kedua yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menggunakan upaya non – penal. Upaya ini dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan secara preventif kepada calon korban serta penanganan komprehensif terhadap korban TPPO.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, upaya penal ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengkaitkan peristiwa tersebut menggunakan sarana hukum pidana lengkap bersama dengan instansi penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, pemerintah melibatkan langsung para penegak hukum yang berkaitan dengan alur terjadinya TPPO yang umumnya terjadi baik kepada korban masyarakat Indonesia maupun tempat lokasi di Indonesia. Penanganan ini dilakukan dengan menggalang sinergitas antar penegak hukum satu dengan pihak lainnya sehingga menciptakan keselarasan yang terpadu guna menciptakan pemberantasan TPPO yang dihendaki.

Dalam kasus yang menimpa korban – korban perdagangan manusia di NTT, pemerintah telah dengan penuh mengerahkan kemampuannya guna memberantas TPPO di wilayahnya. Hal ini dijadikan fokus utama bukan karena alasan. NTT merupakan provinsi di Indonesia penyumbang tertinggi masyarakatnya sebagai asal PMI terbanyak ke luar negeri.<sup>17</sup> Predikat ini dibarengi pula dengan jumlah banyaknya kasus yang menimpa PMI di luar negeri asal NTT yang bermasalah. Hal

---

<sup>14</sup> Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Okky Cahyo Nugroho, *Op.cit.* h. 546.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 548.

tersebut yang menjadikan keprihatinan dan alasan Pemerintah Provinsi NTT untuk menggalakkan pencegahan dan penanganan terhadap tindak perdagangan manusia.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah NTT ialah dengan melakukan kerjasama antar instansi yang terkait di Provinsi NTT. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan peraturan – peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO.<sup>18</sup> Selanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT. Surat keputusan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk gugus tugas yang bertugas untuk penanganan terhadap TPPO.

Pembentukan gugus tugas yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT terdiri antar beberapa lembaga pemerintahan terkait di dalamnya. Tiap – tiap lembaga pemerintahan ini memiliki peran serta tugas yang berbeda sesuai dengan bidang yang dibawahinya. Hal ini terlihat seperti pada gugus tugas yang berisikan langsung dengan fungsi pengawasan masuk dan keluarnya seseorang di pelabuhan laut maupun bandara dengan dibentuknya Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El – Tari serta di Pelabuhan Tenau Kupang.<sup>19</sup> Adapun tim kerja ini memiliki tanggung jawab kepada Gubernur NTT dengan masa pengabdian selama 3 tahun. Tim Kerja Terpadu ini memiliki tugas serta fungsi:<sup>20</sup>

- a. Pengawasan orang yang masuk dan keluar Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang;
- b. Pemeriksaan identitas orang yang diduga terkait dengan TPPO;
- c. Pencatatan identitas orang yang diduga terkait dengan TPPO;
- d. Pencegahan dan penahanan orang yang diduga terkait dengan TPPO;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk proses lebih lanjut baik mengenai pencegahan maupun penanganan korban TPPO;
- f. Pemberian keterangan atau informasi kepada masyarakat luas tentang upaya TPPO.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan terkait penanganan terhadap pencegahan TPPO oleh Pemprov NTT ialah dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan berfokus dalam tiga hal utama yakni mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, serta mengakhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan.<sup>21</sup> Pencegahan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai nilai – nilai yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta pencegahan terhadap TPPO. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Sosial dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah – daerah di NTT mengenai bahaya TPPO, serta untuk menempatkan satgas yang bertugas di pelabuhan serta bandara agar melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal.<sup>22</sup>

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Disnakertrans) NTT juga memiliki peranan yang besar dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap PMI yang berasal dari NTT. Disnakertrans berperan besar dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain dengan membentuk Posko Gugus Tugas Pencegahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Ilegal yang berada di dua titik. Kedua titik tersebut ialah di Bandara El Tari di Kupang dan di Pelabuhan Tenau. Posko ini dijaga oleh instansi – instansi pengamanan seperti TNI AU, Angkasa Pura, Airline, dan Disnakertrans khusus di Bandara El Tari, sedangkan di Pelabuhan Tenau terdiri atas Pelindo, KSOP, KP3 Laut, Pelni, dan Disnakertrans. Posko tersebut berguna untuk melakukan pengawasan terhadap mereka yang akan keluar wilayah NTT dengan alasan akan melakukan pekerjaan di luar wilayah NTT. Namun demikian, langkah pemerintah tersebut bukan merupakan sebuah penghalang

---

<sup>18</sup> Okky Cahyo Nugroho, *Op.cit.* h. 548.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 549.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

bagi mereka yang bermaksud untuk keluar dari wilayah NTT dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Banyak dari mereka yang memang dengan sengaja berupaya untuk bekerja di luar negeri dengan tidak melalui prosedur yang ditetapkan dengan alasan rumitnya prosedur yang telah ditentukan pemerintah.<sup>23</sup>

Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut Polda) NTT juga berperan besar dalam upaya penanggulangan TPPO yang berbasis di wilayah NTT. Peran polisi menjadi sangat besar dilihat dari tugas dan fungsi Kepolisian dimana instansi Kepolisian merupakan alat kelengkapan negara yang berfokus untuk menjamin keberlakuan suatu hukum untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini mencakup pula pada TPPO yang merupakan salah satu fokus dalam peranan Kepolisian. Apabila dalam suatu hal ditemukan adanya bukti pelanggaran yang mengarah pada adanya TPPO di wilayah NTT, Polda NTT dapat melakukan penyidikan secara terstruktur guna mengusut tuntas kasus yang dimaksudkan. Dalam hal lain, apabila ditemukan adanya sebuah tindakan yang mengarah pada unsur – unsur pasal yang disebutkan di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, maka Kepolisian juga berhak dalam hal melakukan penyelidikan hingga dengan penyidikan apabila telah ditemukan adanya pelanggaran dalam pasal – pasal di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Polda NTT juga berpendapat bahwasanya diperlukan pula tinjauan ulang terhadap peraturan yang mengatur tentang penanganan TPPO di wilayah NTT yang mana dilihat belum terpadu antar satu instansi dengan instansi terkait lainnya.<sup>24</sup> Hal ini menjadi penting karena kerjasama yang optimal antara satu instansi dengan instansi terkait lainnya akan mempercepat tugas dan fungsi Gugus Tugas yang telah dibentuk Pemprov NTT.

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penanganan terhadap TPPO juga memiliki peranan yang amat besar. Hal tersebut dapat dilihat pada tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan dokumen negara dalam hal kegunaan bermigrasi ke luar wilayah negara. Dalam hal lain, Kementerian Hukum dan HAM berperan sangat optimal dalam mencegah keberangkatan PMI Non Prosedural baik dengan melakukan penundaan maupun penolakan keberangkatan PMI Non Prosedural. Hal ini dapat dilihat pada data 2018 dimana Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil melakukan penundaan sejumlah 438 terhadap orang yang diduga PMI Non Prosedural.<sup>25</sup> Penundaan ini dilakukan di tempat – tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal melakukan pengawasan keberangkatan terhadap para PMI Non Prosedural yang dimaksud.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT juga memiliki data setidaknya Kantor Imigrasi yang berada di wilayah Provinsi NTT dalam periode Januari sampai bulan April 2017 telah menolak 7 pembuatan paspor terhadap orang yang diduga akan menjadi PMI Non Prosedural.<sup>26</sup> Penolakan tersebut dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebanyak 3 pengajuan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sebanyak 2 pengajuan, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere sebanyak 2 pengajuan. Penolakan tersebut didasarkan hasil wawancara yang dilakukan petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi tersebut dalam melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan. Berbagai modus digunakan oleh calon PMI Non Prosedural dalam memberikan alasan guna mengelabui petugas Imigrasi. Alasan tersebut dapat berupa alasan untuk wisata, umroh/haji, atau alasan lainnya yang tidak sesuai. Penolakan ini menjadi penting dalam hal memberikan dokumen yang sangat dibutuhkan oleh seseorang apabila hendak keluar wilayah suatu negara. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere merupakan kantor imigrasi yang membawahi lima kabupaten di NTT. Di wilayah kerjanya, terdapat banyak modus yang digunakan untuk memuluskan aksi perdagangan orang. Alasan tersebut dapat berupa alasan untuk kunjungan wisata, kegiatan umroh/haji/ziarah, kunjungan keluarga di luar negeri, magang, duta budaya atau hal lain semacamnya yang tidak sesuai dengan faktanya.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 550.

<sup>25</sup> Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 551

<sup>27</sup> Okky Cahyo Nugroho, *Op.cit.* h. 551.

Usaha – usaha yang disebutkan diatas merupakan bentuk upaya pemerintah dalam hal upaya Penal. Dalam melakukan upaya Non – Penal terhadap pencegahan terhadap kejadian perdagangan orang dilakukan dengan melakukan sosialisasi – sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah NTT. Namun pada faktanya sosialisasi – sosialisasi ini belum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh di seluruh daerah pedalaman NTT dan dilakukan terbatas saja.<sup>28</sup> Hal demikian terjadi dikarenakan dalam upaya pencegahan ini belum melibatkan masyarakat dalam seperti aparat desa yang merupakan struktur organisasi pemerintahan terkecil yang bersinggungan langsung dengan masyarakat daerah.

Dalam hal penegakan hukum pun, angka penegakan hukum belum dapat dijalankan dengan optimal di Polda NTT. Hal ini terlihat dari angka penanganan kasus TPPO yang lebih sedikit dibandingkan dengan kasus TPPO itu sendiri. Selain itu, terhadap para oknum juga masih belum ada tindakan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya. Selain itu pula, terhadap pelaku belum adanya kualitas sanksi yang begitu signifikan. Hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman terhadap tersangka hanyalah dengan pidana penjara 3 atau 4 tahun atau paling berat 8 tahun. Hal ini tidak sebanding dengan tindakan pelaku yang menyebabkan kematian pada korban perdagangan orang. Sehingga peningkatan kualitas sanksi menjadi penting. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Van Hemel mengenai perumpaan penjatuhan pidana dengan pencegahan khusus. Hal tersebut berarti penjatuhan pidana tersebut untuk menakut – nakuti agar tidak melakukan niat jahat. Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki diri seseorang. selanjutnya apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya.<sup>29</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang mengancam banyak nyawa manusia. Hal ini terjadi banyak di wilayah di Indonesia. Angka yang meningkat membuat peranan pemerintah dalam mengupayakan pemberantasan terhadap TPPO ini harus dijalankan dengan optimal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan banyak unsur di dalamnya guna pemberantasan terhadap TPPO.

Bentuk – bentuk TPPO yang terjadi di Indonesia banyak macamnya. Diantaranya ialah bentuk perdagangan orang yang dilakukan dengan perekrutan hingga pemindahan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri dengan cara yang tidak sesuai. Hal ini banyak dijumpai di wilayah Provinsi NTT dimana kasus serupa banyak menimpa masyarakat daerah tersebut. Umumnya mereka tergiur dengan perekrutan yang dilakukan calo karena diiming – imingi oleh gaji yang besar di luar negeri. Alih – alih mendapatkan gaji yang diharapkan, faktanya mereka mendapatkan kerugian besar. Selain itu, kegiatan ini menyalahi aturan karena dapat membahayakan nyawa dari para calon korban. Hal demikian terjadi karena cara yang ditempuh mereka tidak melalui cara yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal melakukan pekerjaan di luar negeri sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap para korban.

Penanganan terhadap para korban TPPO dilakukan dengan cukup optimal, khususnya pada Provinsi NTT yang merupakan provinsi dengan angka kejadian TPPO cukup tinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT berupaya dengan optimal dengan melakukan kerjasama dengan instansi – instansi terkait lainnya di Provinsi NTT untuk melakukan penguatan terhadap penanganan TPPO. Hal ini dilakukan dengan menggandeng instansi – instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, TNI, Kepolisian Daerah NTT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, serta Kantor – Kantor Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Namun demikian, dalam pelaksanaan hal tersebut masih banyak menagalami kendala yang membuat percepatan terhadap pemberantasan TPPO di Provinsi NTT sulit diraih. Hal tersebut

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

seperti belum terintegrasinya pola kerja antar instansi. Selain itu, penegakan terhadap hukum bagi pelaku juga masih disebut belum optimal karena penjatuhan hukuman yang tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku terhadap korban.

## **2. Saran**

Dalam mengupayakan terwujudnya pemberantasan TPPO di Indonesia diperlukan kerjasama yang optimal antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Konvensi Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dimana negara peserta berupaya untuk mempercepat pemberantasan kejahatan – kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut dengan melibatkan dan membuat sinergitas yang baik antara pihak – pihak terkait.

Terhadap masyarakat yang menjadi sasaran bagi para oknum perdagangan orang, pemerintah harus mengupayakan untuk meningkatkan kemampuan dasar atau lanjutan bagi para masyarakat daerah yang memang pada faktanya kurang dapat bersaing secara layak pada dunia pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah lapangan – lapangan pekerjaan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Penciptaan lapangan pekerjaan ini juga harus dibarengi upaya pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai kemampuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengisi pekerjaan yang dimaksud. Hal tersebut menjadi penting mengingat banyaknya alasan calon korban perdagangan orang ialah dikarenakan ingin bekerja di luar dengan dalih ingin mendapatkan gaji yang besar namun tanpa diimbangi dengan kemampuan yang dipunya.

Dalam hal upaya penanggulangan TPPO khususnya di Provinsi NTT, harus dilakukan upaya sinergitas antara instansi terkait satu dengan yang lainnya sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan kesinambungan yang jelas diantara instansi – instansi tersebut. Dalam hal lain, Pemerintah Provinsi NTT juga perlu menggandeng aparat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah untuk melakukan kerjasama saling menjaga agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Hal ini penting dikarenakan dengan semangat gotong royong dapat membuat daerah menjadi kuat. Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum, pemberian sanksi terhadap para pelaku harus lebih memberikan efek yang jera. Hal tersebut dikarenakan efek jera ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak – pihak lain yang baru saja akan melakukan kejahatan TPPO.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Handayani, Yeni. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014):.
- Hehanussa, Deassy J.A., Denny Latumaerissa, and Iqbal Taufik. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 1 (2017).
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 4 (2018).
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. (2018). Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Utami, Penny Naluria. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019).

Setiawan, A., 2019. REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.1-12.

Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.73-86.

Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Pada Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” *Yustisia* 90 (2014).

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.